

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada penelitian yang peneliti ambil ini membahas tentang pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi di Kabupaten Rokan Hulu. Dimana yang mengelola hutan diklat di Provinsi Riau adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, sehingga peneliti memfokuskan pada instansi tersebut.

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat membuat kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat bagi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru.

Adapun hasil dari penelitian ini yang peneliti sajikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan Bukit Suligi yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi tanggung jawab Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru, dimana ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator atau sebagai alat ukur Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yaitu dengan perencanaan meliputi rencana diklat kehutanan jangka panjang, rencana diklat kehutanan jangka menengah dan rencana diklat kehutanan jangka pendek. Selanjutnya pelaksanaan yang meliputi jenis diklat kehutanan, kurikulum dan metode, peserta diklat kehutanan dan tenaga kediklatan. Serta monitoring dan evaluasi yang meliputi pelaksanaan diklat dan pascadiklat. Berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan dilapangan bahwa BDLHK Pekanbaru dalam pengelolaan KHDTK Hutan Bukit Suligi dapat dikatakan sudah maksimal, hal ini dapat dinyatakan karena dari luas semula KHDTK 2.183 ha, dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi perkebunan sawit hingga sisa yang masih berhutan hanya 579,91 ha dan sekarang luas yang berhutan sudah mencapai 1257,18 ha berdasarkan PPRI No 12 Th 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi yang peneliti lihat adalah faktor manusia seperti membuka lahan dengan membakar, perambahan hutan, pencurian kayu illegal dan terbatasnya anggaran seperti dalam bentuk pencegahan (preventif), pemberdayaan masyarakat, atau penegakan hukum serta terbatasnya kewenangan melakukan pemrosesan kasus pelanggaran hukum karena tidak ada polisi kehutanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan Bukit Suligi di Kabupaten Rokan Hulu dan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat di lapangan agar lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus pada hutan Bukit Suligi yang dikelola Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Menurut peneliti untuk mengurangi perambah di KHDTK Bukit Suligi agar berhenti dan tidak menghentikan aktivitas perusakan hutan, pihak Balai Diklat Pekanbaru dalam proses sosialisasi dan penyuluhan dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang ditanam dan dikelola oleh BDLHK menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pola pikir masyarakat berubah dari melakukan penanaman kelapa sawit dan karet menjadi membantu BDLHK dalam penanaman tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan agroforestry serta kegiatan Demplot (demonstrasi plot).
2. Yang kedua, diharapkan pihak Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memiliki polisi kehutanan sendiri, agar dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengawasan pada keamanan KHDTK Bukit Suligi lebih terjamin dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemrosesan kasus pelanggaran hukum kepada para perambah yang terus melakukan perambahan dan tidak bisa hanya di peringatkan.

Semoga masukan diatas dapat membantu meringankan kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi. Dan menurut peneliti, program kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara sangatlah bagus, dan semoga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.